

## BAB II

### TINJAUAN TEORI TENTANG LINGKUNGAN HIDUP, PENCEMARAN UDARA DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

#### A. Lingkungan Hidup

##### 1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan pilar penting dari segala aspek kehidupan, lingkungan sebagai naungan hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan diantara keduanya. Penggunaan istilah “Lingkungan” seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah “Lingkungan Hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfian dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan).<sup>18</sup>

Definisi lingkungan itu sendiri menurut Emil Salim adalah :

“Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi keadaan, serta pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup ( termasuk manusia).”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Presfektif Global dan Nasional*, PT.Raja grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.1.

<sup>19</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1983, hlm.3.

Menurut Siswanto Sunarso pengertian “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”<sup>20</sup>

Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Dari pengertian diatas terlihat bahwa lingkungan hidup sangat berperan dalam mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>21</sup>

Secara garis besar pengelompokan lingkungan hidup manusia terdiri atas tiga golongan antara lain:

a) Lingkungan Fisik (*Physical Environment*)

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.

b) Lingkungan Biologis (*Biological Environment*)

---

<sup>20</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum pidana lingkungan hidup dalam strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.43.

<sup>21</sup> Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005, hlm.5.

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuhan-tumbuhan, jasad renik (plankton), dan lain-lain.

c) Lingkungan Sosial (*Social Environment*)

Lingkungan social adalah manusia-manusia lain yang disekitarnya seperti tetangga, teman, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Uraian diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimanapun ia hidup dalam artian manusia dengan berbagai aktifitasnya akan mempengaruhi lingkungannya dan perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia.<sup>23</sup>

Manusia merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup, yang mana dalam keberlangsungannya tingkah laku manusia akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya karena semua unsur lingkungan hidup berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan

---

<sup>22</sup> Fuad Amsyari, *prinsip-prinsip masalah pencemaran lingkungan*, ghalia Indonesia, Jakarta, 1997 hlm.11-12.

<sup>23</sup> Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.9.

kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam produktivitas lingkungan hidup.

Otto Soemarwoto, menyatakan :“Manusia seperti halnya dengan makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, ia dipengaruhi lingkungan hidupnya”<sup>24</sup>

Otto Soemarwoto menjelaskan pula bahwa sifat lingkungan ditentukan oleh bermacam-macam faktor :

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut;
2. Hubungan atau interaksi antara unsur dan lingkungan hidup itu;
3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup;
4. Faktor nonmaterial suhu, cahaya dan kebisingan.<sup>25</sup>

Pencemaran lingkungan sering kali terjadi akibat dari aktivitas manusia serta industri yang kurang memperhatikan lingkungan hidup disekitarnya sehingga dalam pemeliharaan lingkungan hidup perlu menetapkan standarisasi baku mutu lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang

---

<sup>24</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009, hlm.18-19.

<sup>25</sup>Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001. Hlm. 51-54.

keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Baku mutu lingkungan hidup ini diperlukan untuk menentukan seberapa layaknya kualitas pada lingkungan itu sendiri. Pada saat ini, pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Masalah lingkungan hidup pada saat ini merupakan masalah yang banyak disorot oleh berbagai pihak, sebab lingkungan hidup adalah sumber kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupannya.<sup>26</sup>

Maraknya pembangunan dan perkembangan perindustrian diberbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat hal tersebut sering kali memberikan dampak negative bagi lingkungan hidup disekitarnya yaitu perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Banyaknya pelaku usaha atau perindustrian hanya memikirkan keuntungan individualnya saja tanpa memperhatikan baku mutu lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian masyarakat disekitarnya.

## **2. Unsur-unsur Lingkungan Hidup**

Secara khusus kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap

---

<sup>26</sup> M.Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.18.

kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

**a. Unsur Hayati (*Biotik*)**

Biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi mikroorganisme dan makroorganisme. Manusia merupakan faktor biotik yang mempunyai pengaruh terkuat di bumi ini, baik dalam pengaruh memusnahkan dan melipatkan, atau mempercepat penyebaran hewan dan tumbuhan.

**b. Unsur Fisik (*Abiotik*)**

Abiotik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup (benda mati). Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia disekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Menurut Sugeng yang termasuk dalam unsur abiotik diantaranya adalah :

- 1) Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan. Iklim adalah keadaan hawa pada suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang termasuk faktor

iklim antara lain suhu udara, sinar matahari, kelembaban udara, dan angin.

- 2) Air mempunyai arti yang sangat penting bagi makhluk hidup. Misalnya manusia membutuhkan air untuk mandi, kebutuhan mandi, dan mencuci. Pada tumbuhan, air membantu melarutkan dan mengangkat mineral-mineral di dalam tanah sehingga mudah diserap oleh akar tumbuhan.
- 3) Tanah berasal dari pelapukan batuan-batuan yang banyak mengandung unsur-unsur kimiawi yang diperlukan bagi kehidupan tumbuhan. Unsur-unsur tanah terdiri atas struktur tanah, tekstur tanah, kadar udara dan air, suhu udara, kadar kimiawi, serta unsur organik tanah.
- 4) Relief permukaan bumi. Lereng yang membelakangi arah sinar matahari akan lebih lembab dan lebih sejuk dibandingkan yang menghadap sinar matahari. Contoh : di belahan bumi utara, lereng gunung yang menghadap ke utara kurang mendapat sinar matahari dibandingkan lereng gunung yang menghadap ke selatan. Hal ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pertumbuhan dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan antara lereng yang membelakangi sinar matahari dan yang menghadap sinar matahari.

### **c. Unsur Sosial Budaya**

Unsur sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia dan merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam berperilaku sebagai makhluk sosial. Unsur ini berperan dalam perubahan lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>27</sup>

### **3. Dasar Hukum Penegakan Lingkungan Hidup**

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan suatu hal yang penting dalam upaya untuk mencapai tujuan Negara Indonesia seperti yang telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4 Amandemen ke IV, tujuannya adalah :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penegakan hukum lingkungan hidup tercantum dalam pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang 1945 Amandemen ke IV, menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki suatu keunikan tersendiri yang oleh Drupsten disebut sebagai

---

<sup>27</sup><http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-lingkungan-hidup-dan-unsur.html>, diunduh pada tanggal 15 Desember 2017, jam 14:32 WIB.



bidang hukum fungsional karena didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.<sup>28</sup> Ketiga unsur-unsur tersebut tertuang di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka dengan demikian, uraian dari masing-masing subsistem hukum lingkungan Indonesia tersebut selalu dapat dikaitkan dengan wujud dan sistem dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk agar terciptanya penegakan hukum lingkungan.

Perilaku manusia sangat mempengaruhi alam, maka dari itu manusia perlu mempunyai prinsip yang tegas agar dapat menjaga lingkungan dengan baik dan mentaati peraturan yang ditetapkan, agar terciptanya ketertiban dan pelestarian lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung hukum di bidang lingkungan hidup di Indonesia, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sebagai dasar penyesuaian terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikan sebagai suatu ketentuan yang utuh di dalam suatu sistem.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (2), menyatakan :

---

<sup>28</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.207.

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum.”

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas:

a. Tanggung jawab negara

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

b. Kelestarian dan keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. Keserasian dan keseimbangan

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

d. Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

e. Manfaat

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

f. Kehati-hatian

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

h. *Ekoregion*

Yang dimaksud dengan “asas *ekoregion*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan *ekoregion* lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

i. Keanekaragaman hayati

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

j. Pencemar membayar

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

k. Partisipatif

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

l. Kearifan lokal

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

m. Tata kelola pemerintahan yang baik

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

n. Otonomi Daerah

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hakatas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembagian berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.”

---

<sup>29</sup> <http://prolingkungan.blogspot.com/2010/06/pasal-2-penjelasan-uu-no-32-tahun-2009.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 Juni 2018

Proses penegakan hukum lingkungan hidup ini jauh lebih rumit dari pada delik lain, karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang fungsional yang mana terdapat unsur hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Proses penegakan hukum administrasi akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata dan hukum pidana. Titik terjadinya pelanggaran hukum lingkungan berangkat dari adanya pengaduan masyarakat serta adanya inspeksi mendadak yang dilakukan oleh lembaga terkait. Tujuan pelaporan yang dilakukan masyarakat kepada kantor Dinas Lingkungan Hidup juga bermacam-macam karena secara dini dapat diketahui dengan mendatangi langsung tempat terjadinya pengaduan tersebut dan akan ditindak lanjuti apakah benar terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Setelah itu pihak instansi akan melakukan pemeriksaan di laboratorium yang akan menunjukkan apakah pengaduan tersebut telah melebihi tingkat baku mutu atau tidak.

Berangkat dari pengaduan yang masuk ke kantor lingkungan hidup inilah dapat dipilih untuk proses selanjutnya. Jika masih ragu, tentang ketentuan mana yang dilanggar, apakah ketentuan administrasi (pelanggaran perizinan), apakah bersifat perdata (misalnya perbuatan melanggar hukum), atau perlu dilanjutkan ke proses hukum pidana, misalnya jika pelanggar merupakan residivis. Terlebih dahulu Dinas Lingkungan Hidup membawa persoalan ini ke dalam forum musyawarah. Akan tetapi, jika penerima laporan ini menganggap bahwa pelanggaran ini

masih dapat di perbaiki dengan paksaan administratif (*bestuursdwang*), maka dapat diteruskan kepada yang mengeluarkan izin, misalnya pemerintah daerah untuk segera ditanggulangi apakah cukup dengan compliance (negosiasi, penerangan, nasehat, dan seterusnya), ataukah tindakan keras, misalnya penarikan izin.<sup>30</sup>

Menurut Sukanda Husni, menyatakan :

“Terdapat dua kendala struktural yang paling utama yang mengakibatkan tidak berfungsinya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yaitu :

- a. Masih dominannya pemikiran di kalangan penentu kebijaksanaan yang mempertentangkan antara pembangunan dan lingkungan;
- b. Belum sepenuhnya tercipta good governance yang memustahilkan penegakan hukum lingkungan yang efektif.”<sup>31</sup>

Upaya penegakan hukum dapat memberikan sumbangan bagi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan. Penegakan hukum yang semata-mata mengacu pada kepentingan hukum atau umum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan, dapat menimbulkan situasi dan kondisi yang justru akan menghambat pembangunan berkelanjutan, sebaliknya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Hal di atas menunjukkan bahwa ada dua tugas berat yang dilaksanakan secara arif dan bijaksana dalam era pembangunan saat ini, yaitu meletakkan pada titik keseimbangan dan

---

<sup>30</sup> Jur. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafiaka, Jakarta, 2008, hlm. 51.

<sup>31</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Industri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.1

keseerasian yang saling menunjang secara sinergik antara penegakan hukum lingkungan dengan pelaksanaan pembangunan.

#### **4. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Kebijakan merupakan suatu keputusan dalam upaya memecahkan suatu permasalahan yang melibatkan banyak pihak. Sumber daya yang diperlukan pun tidak sedikit. Sehingga diperlukan suatu pertimbangan yang serius dalam menentukan serta menetapkan suatu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup tergolong pada kebijakan bagi kepentingan umum. Dengan demikian kepentingan seluruh lapisan masyarakat akan ditentukan oleh kebijakan tersebut.

Menurut Heinz dan Kennerth Prewitt, kebijakan adalah :

“Suatu keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan mereka yang memenuhi keputusan tersebut. Kebijakan sebagai hasil keputusan dimaksud untuk menyelesaikan suatu permasalahan”.<sup>32</sup>

Kebijakan (Policy) adalah suatu proses yang terdiri dari serangkaian keputusan yang sifatnya berkaitan dengan hal-hal yang lebih luas dan banyak aspek, sehingga sumber kebijakan berasal dari serangkaian keputusan yang sifatnya berkaitan dengan hal-hal yang lebih luas dan banyak aspek, sehingga sumber kebijakan berasal dari banyak pihak dengan berbagai kepentingan dan kewenangan. Penyusunan kebijakan pada

---

<sup>32</sup> Heinz Eulau and Kennerth Prewitt, dalam CH.O. Jones, “*Pengantar Kebijakan Publik*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, hal.57

umumnya dilakukan melalui proses yang panjang dan berkaitan dengan berbagai aspek, kepentingan dan kewenangan.

“Suatu kebijakan biasanya diterima sebagai suatu hasil keputusan bersama yang dikaitkan secara khusus dengan pembuatannya”.<sup>33</sup>

Kewenangan yang menyangkut masalah pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam negara yang sedang berkembang seperti Indonesia masalah lingkungan hidup terjadi sebagai akibat dari kegiatan pembangunan, dan yang terutama harus dihadapi adalah rendahnya mutu lingkungan. Oleh karena itu, penanggulangan masalah lingkungan hidup di Indonesia dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses pembangunan itu sendiri. Untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dupayakan “Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”.

Sebagai penjabaran dari kebijakan tersebut Pemerintah menuangkannya dalam instrumen izin yang digunakan oleh penguasa pada sejumlah besar bidang kebijaksanaan. Ini terutama berlaku bagi hukum lingkungan, hukum pengaturan ruang dan hukum perairan. Peraturan tersebut merupakan perlindungan terhadap lingkungan terhadap kegiatan manusia yang membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup.

---

<sup>33</sup> Sunoto, “Analisis Kebijakan dalam Pembangunan Berkelanjutan, Bahan Pelatihan Analisis Kebijakan Bagi Pengelola Lingkungan”, Jakarta, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1971, hlm.10



Perlindungan terhadap lingkungan ini semakin penting karena seringnya terjadi pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup sehingga selanjutnya dapat merusak ekosistem. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan penerbitan izin mendirikan bangunan yang bertujuan untuk melindungi, memulihkan dan kembali menata tata hubungan secara berimbang dan serasi antara semua sub sistem dalam keseluruhan ekosistem, dan juga mengatur hak, kewajiban dan wewenang baik kepada warga negara maupun pemerintah untuk turut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Di dalam berbagai sektor kebijakan pemerintah dapat berdiri secara berdampingan berbagai sistem izin dengan motif sejenis. Hal ini berhubungan dengan perkembangan, terutama pada tahun-tahun terakhir, bahwa di dalam bidang kebijaksanaan penguasa semakin banyak terjadi pengkhususan dari tujuan-tujuan kebijaksanaan itu. Dengan demikian timbul berbagai bidang bagian kebijaksanaan penguasa dengan sistem-sistem dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

## **5. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,

seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

#### Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Bedasarkan Pasal 5 ayat (1) UULH-UULPH hak ini dimiliki setiap orang, yaitu orang seorang, kelompok orang, atau badan hukum. Walaupun demikian, di samping mempunyai hak, menurut pasal 5 ayat (2) UULH “setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya”.

Penuangan hak perseorangan berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak merupakan hak asasi pada tingkat Undang-Undang Dasar tetapi hanya hak biasa pada Tingkat Undang-Undang.

#### 2. Hak Untuk Berperan Serta dalam rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

Hak ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UULH, berdampingan dengan kewajiban setiap orang untuk berperanserta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, mencakup tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan dan penilaian. Hakekat sebenarnya dari hak berperanserta adalah dalam prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara, khususnya tentang izin lingkungan.

## **B. Pencemaran Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup**

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Orang sering mencampurkan antara pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan, padahal antara keduanya memiliki makna yang berbeda, yaitu :

- a. Pencemaran lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

- b. Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (Pasal 1 angka 16 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Perbedaan itu memang tidak terlalu prinsipil karena setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.

Istilah pencemaran ini dipakai untuk menerjemahkan istilah Bahasa Inggris "*pollution*", yang digunakan untuk melukiskan keadaan alam yang lebih berat dari sekedar pengotoran belaka, seperti pakaian yang kotor, dapat segera dicuci dan kemudian dapat dipakai kembali. Lain halnya dengan pakaian yang tercemar oleh tinta atau lebih lagi oleh jamur, maka pakaian tersebut akan merosot dalam kegunaan dan nilainya, bahkan mungkin mengalami kerusakan.

Terhadap pengertian itu diberikan rumusan yang macam-macam tergantung dari segi mana yang bersangkutan melihatnya. Sutamihardja umpamanya merumuskan pencemaran adalah penambahan bermacam-

macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut :

“Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.”

Dalam pertumbuhan dan perkembangan istilah dan pengertian “pencemaran lingkungan” maka terbentuklah pengertian-pengertian : pencemaran air, pencemaran daratan, pencemaran laut, pencemaran udara, pencemaran angkasa, pencemaran pandangan, pencemaran rasa dan pencemaran kebudayaan. Bahkan wakil negara berbicara dalam konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm pada tahun 1972, apabila menunjuk kepada gejala *apartheid politic* di Afrika Selatan.<sup>36</sup>

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian dan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk :<sup>37</sup>

- a. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and in jury*)
- b. Gangguan sanitair (*sanitary hazard*)

---

<sup>35</sup> Sutamihardja, “Kualitas dan Pencemaran Lingkungan”, Institut Pertanian Bogor, 1978, hlm.1.

<sup>36</sup> S.Munadjat Danusaputro, “Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem hukum Pencemaran”, Buku V:Sektoral, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm.77

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.35

Sementara menurut golongannya pencemaran itu dapat dibagi atas:<sup>38</sup>

- a. Kronis; dimana kerusakan terjadi secara pograsiif tetapi lambat.
- b. Kejutan atau akut; kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan.
- c. Berbahaya; dengan kerugian biologis bert dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis.
- d. Katastrofis; disini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu menjadi punah.<sup>39</sup>

## **2. Definisi Pencemarah Udara**

### **a. Pencemaran Udara**

Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemar udara seperti pembakaran batu bara, bahan bakar minyak, dan pembakaran lainnya yang mempunyai limbah berupa partikulat (aerosol, debu, abu terbang, kabut, asap, jelaga) selain kegiatan pabrik yang berhubungan dengan perempelasan, pemulasan, dan pengolesan (grinding), penumbukan dan penghancuran benda keras (crushing), pengolahan biji logam dan proses pengeringan. Kegiatan pembongkaran dan pembukaan lahan dan penumpukan sampah atau pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat.

---

<sup>38</sup> Sutamihardja, *Op., Cit*, hlm.3

<sup>39</sup> Muhammad Erwin, "*Hukum Lingkungan dalam system kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*", Refika aditama, Bandung, 2011

Kadar pencemaran udara semakin tinggi mempunyai dampak yang lebih merugikan. Keadaan cuaca dan meteorologi mempengaruhi pembentukan penyebaran pencemaran udara. Peredaran pencemaran udara mulai dari sumber sampai ke lingkungan berakhir pada permukaan tanah dan perairan jatuhnya pada vegetasi, hewan ternah atau objek lain di tanah.

Tidaklah berarti bahwa setiap kali ada limbah aerosol, abu terbang, asap, dan jelaga, atau dari sumber-sumber lain, dikatakan bahwa udara telah tercemar. Jika terjadi demikian itu, dapat dikatakan sudah tercemar tetapi pencemaran yang dimaksudkan merugikan atau merusak lingkungan dan ekosistem adalah yang sudah melampaui ambang batas daya tampung atas kemampuan yang dapat mengakibatkan berbagai efek negatif sampai yang fatal. Tetapi pencemaran yang kecil-kecilan sedikit demi sedikit dapat bertimbun menjadi pencemaran yang besar jelasnya berfungsi sebagai racun-racun kumulatif.

Udara yang tercemar, akibatnya menyerupai air yang tercemar, yakni tidak mengenal batas kecamatan, daerah atau provinsi dan negara. Bumi yang kini semakin panas akibat berbagai aktifitas industri, pembakaran batu bara, perombakan/penggundulan hutan yang tidak terkendali (*deforestation*), penggunaan aerosol berlebihan, dan akibat-akibat dari sumber pencemar lainnya, dapat merusak *ozon* yang justru melindungi kehidupan makhluk dan tata lingkungan di

permukaan bumi. Timbulnya lubang pada *ozon* merupakan ancaman serius bagi umat manusia dan seluruh bumi ini, serta sampai sekitar tiga meter (mencairnya gunung es di kutub utara) menjelang tahun 2100 nanti.<sup>40</sup>

“Sehingga pencemaran udara adalah penyimpangan dari kondisi normal, bertambahnya kadar/konsentrasi unsur tertentu atau masuknya unsur/ikatan kimia lain yang merubah kualitas udara sehingga merugikan lingkungan (lingkungan hidup dan ekosistem)”.<sup>41</sup>

### **3. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup**

#### **a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Sedangkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) merupakan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan.

Dengan AMDAL ini akan dapat diketahui dampaknya terhadap lingkungan sehingga secara dini dapat dimonitor dan dicegah kemungkinan kerusakannya, dapat dihindarinya akibat yang mungkin

---

<sup>40</sup> John Salindeho, *Op., Cit*, hlm.193

<sup>41</sup> John Salindeho, “*Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*”, *Op., Cit*, hlm.169



muncul berarti pula perlindungan terhadap lingkungan dengan berbagai kehidupan yang ada.

### **b. Baku Mutu Lingkungan (BML)**

Suatu hal yang berlaku selama ini dalam perusahaan adalah sang industriawan tidaklah selalu memperhatikan hal-hal yang berada di luar jangkauan kegiatan pasar (produksi dan konsumsi). Tetapi berdasarkan undang-undang, “pencemaran” yang berasal dari pabriknya, si pengusaha tidak lagi bisa mengatakan hal itu di luar jangkauan kegiatan pasar. Ia kemudian harus menginternalkan (memperhitungkan ) segala sesuatu yang mungkin menimbulkan pencemaran akibat kegiatan industrinya. Beberapa peraturan diatas mencerminkan keadaan di mana para pemilik industry tidak bisa menghindarkan diri dari kegiatan-kegiatan sampingan yang merugikan berupa pencemaran yang bersumber dari pabriknya.

Prinsip ini dikenal dengan “*Polluter must Pay Principle*” (PPP), yaitu si pencemar (pengusaha) diharuskan mengeluarkan biaya-biaya atas pencemaran yang timbul dari aktifitas produksi. Konsekuensinya adalah pengusaha akan memperhitungkan biaya-biaya untuk mengatasi pencemaran menjadi bagian dari biaya produksi (*Production Cost*). Dengan prinsip ini diharapkan para industriawan dengan sendirinya berikhtiar untuk meminimalkan standar kualitas

lingkungan yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan betul-betul diperhatikan sebagaimana mestinya.

Dalam hal menentukan telah terjadi pencemaran dari kegiatan industry/pabrik maka yang lazim dipergunakan adalah 2 (dua) buah sistem BML, yaitu :

1. Ketentuan disebut dengan *Effluent Standard*, yaitu kadar maksimum limbah yang diperbolehkan waktu meninggalkan pabrik. Kadar atau mutu buangan/limbah pabrik sewaktu-waktu dapat diketahui/dilihat berdasarkan sistem deteksi yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu di sekitar pabrik, biasanya pada pipa pembuangan limbah atau pada mulut pipa asap pabrik.
2. Ketentuan yang disebut dengan *Stream Standard*, yaitu penetapan kadar batas untuk sumber daya tertentu, seperti badan-badan sungai, danau, waduk, perairan pantai, dan lain-lain. kadar-kadar yang diterapkan ini didasarkan pada kemampuan sumber daya lingkungan beserta sifat peruntukannya.

Penerapan ketentuan BML lebih memudahkan, bukan saja dalam hubungannya dengan pembinaan lingkungan. Tetapi di samping itu, masyarakat yang mengalami korban dapat dengan mudah mengidentifikasi pencemaran-pencemaran lingkungan yang terjadi, selain karena industry telah sedemikian rupa melengkapi sarana-sarana pengontrol/deteksi bahan-bahan buangan yang berasal dari aktivitasnya.

Karena sudah dengan mudahnya pencemaran diidentifikasi oleh masyarakat (demikian pula pihak *polluter*, yaitu pabrik), maka klain kerugian pencemaran dapat dengan mudah diajukan ke pengadilan tanpa keragu-raguan karena ketidak lengkapan data-data dan fakta-fakta kesalahan. Sebaliknya, bagi masyarakat di negara-negara yang belum menerapkan BML, termasuk di negara Indonesia karena pengidentifikasian suatu kerusakan atau pencemaran sungguh sangat sulit dilakukan.

Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa ada pabrik yang membuang limbah dengan tingkat toksisitas yang cukup berbahaya. Namun pembuangan limbah dengan kualitas toksis yang demikian rupa ini ternyata tidak menimbulkan dampak nyata berupa pencemaran lingkungan pada ekosistem sekitarnya. Hal ini bisa terjadi, karena bisa saja pada saat-saat tertentu, zat-zat buangan pabrik belum menampakkan reaksinya. Tetapi dalam termin waktu yang cukup lama, zat-zat tersebut kemudian bereaksi lebih hebat dengan factor-faktor tertentu. Karena reaksi belum bisa diketahui beberapa saat setelah pembuangan, maka sang pengusaha tidak terkena reaksi masyarakat setempat. Hanya alamlah yang mengetahui bahwa dirinya menghadapi bahaya yang mengancam dari limbah pabrik.<sup>42</sup>

#### **4. Dampak Pencemaran Udara**

---

<sup>42</sup> NHT.Siahaan, "*Hukum Lingkungan dan Ekologi Lingkungan*", Edisi kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.300-303

Pencemaran lingkungan merupakan suatu peristiwa yang menjadi musibah bagi kelangsungan hidup makhluk hidup tidak hanya berpengaruh dan berakibat kepada lingkungan alam saja, akan tetapi berakibat dan berpengaruh pula terhadap kehidupan tanaman, hewan dan juga manusia. Dampak pencemaran udara ini tidak hanya merugikan bagi kesehatan namun dampak dari pencemaran udara ini merugikan terhadap lingkungan lainnya seperti hewan, tanaman, bangunan dan lain-lain. Hal yang paling mendasar dari dampak pencemaran udara ini adalah terhadap kesehatan masyarakat.

#### **5. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)**

Pada tanggal 19 Maret 1994 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. UKL dan UPL diarahkan langsung oleh instansi teknis yang membidangi dan bertanggung jawab atas pembinaan usaha atau kegiatan tersebut, melalui suatu petunjuk teknis sesuai jenis usaha atau kegiatannya.

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu Pedoman Teknis UKL dan UPL ditetapkan oleh instansi yang

bertanggung jawab (sectoral) untuk setiap jenis usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Pemrakarsa usaha atau kegiatan terikat pada dokumen yang telah diisi dan ditandatanganinya, dan menjadi syarat-syarat pemberian izin usaha atau kegiatan dimaksud.

#### **a. Fungsi UKL dan UPL**

Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan berfungsi sebagai berikut :

1. Acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan bagi Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen Sektoral.
2. Acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan bagi pemrakarsa apabila Pedoman Teknis UKL dan UPL dari sektoral belum diterbitkan.
3. Instrument pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Dengan adanya pedoman ini, maka pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan baik, lebih terarah, efektif dan efisien.

#### **b. Ruang Lingkup UKL dan UPL**

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan perlu disusun sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Langsung mengemukakan informasi penting setiap jenis rencana usaha atau kegiatan yang merupakan sifat khas proyek tersebut dan dapat menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungannya.
2. Informasi komponen lingkungan yang terkena dampak.
3. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh pemrakarsa pada tahap prakonstruksi, konstruksi maupun pascakonstruksi.

**c. Sistematika UKL dan UPL**

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana Usaha atau Kegiatan;

Uraian secara singkat rencana usaha atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemrakarsa, yang mencakup antara lain :

- a) Jenis rencana usaha atau kegiatan
- b) Rencana lokasi yang tepat dari rencana usaha atau kegiatan, dan apakah telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau tidak.
- c) Jarak rencana lokasi usaha atau kegiatan tersebut dengan sumber daya dan kegiatan lain di sekitarnya, seperti hutan,

sungai, pemukiman, industri dan lain-lain serta hubungan keterkaitannya.

d) Sarana/fasilitas yang direncanakan.

## 2. Komponen Lingkungan

Yaitu uraian secara singkat mengenai sumber-sumber alam/komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak, seperti : sungai, udara, flora, fauna dan lain-lain.

## 3. Dampak-dampak

Dampak-dampak yang akan muncul baik yang berupa limbah dan polusi maupun bentuk lainnya yang mencakup :

- a) Sumber dampak
- b) Jenis dampak dan ukurannya
- c) Sifat dan tolak ukur dampak

## 4. Upaya Pengelolaan Lingkungan

Yaitu uraian rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

## 5. Upaya Pemantauan Lingkungan

Yaitu uraian rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilakukan oleh pemrakarsa, khususnya yang berkaitan langsung dengan sifat kegiatan utamanya atau khasnya yang mencakup antara lain:

- a) Jenis dampak yang dipantau
- b) Lokasi pemantauan

c) Waktu pemantauan

d) Cara pemantauan

#### 6. Pelaporan

Yaitu uraian rinci mengenai mekanisme laporan dari pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan pada saat rencana usaha atau kegiatan dilaksanakan (intansi pembina, BAPEDAL, PEMPROP, dan PEMKAB/PEMKOT setempat).

#### 7. Pernyataan Pelaksanaan

Yaitu pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan atas rencana usaha atau kegiatannya yang dilengkapi dengan tanda tangan pemrakarsa.

### **C. Penegakkan Hukum Lingkungan**

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antar generasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakkan hukum. Penegakkan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrative, pidana dan perdata.

“Dengan demikian, penegakkan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan



dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataann”.<sup>43</sup>

Pembangunan yang dilakukan sejak Pelita I dan kini sedang berada pad era reformasi adalah pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan. Program pembangunan yang dimaksud adalah pola kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus mengupayakan perlindungan dan pengembangannya. Dalam Bahasa hukumnya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

## **1. Sarana Penegakkan Hukum**

### **a. Sarana Penegakkan Secara Administrasi (Upaya Administrasi)**

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara adalah dengan mengajukan gugatan di pengadilan peradilan tata usaha negara dengan tujuan agar supaya hakim membatalkan penerbitan izin lingkungan yang tidak cermat, sehingga dapat menghentikan dengan segera pencemaran lingkungan yang terjadi. Mengenai tugas dan wewenang pemerintah terdapat dalam Pasal 63 ayat 1 samapai 3 UU

---

<sup>43</sup> Siti Sundari Rangkuti, “*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*”, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm.190

No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui upaya hukum administrasi dilakukan kepada pemerintah yang oleh tugas dan tanggung jawabnya yang berwenang mengeluarkan izin suatu perusahaan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara berfungsi untuk menghentikan pencemaran lingkungan yang terjadi melalui prosedur hukum administrasi. Dasar hukum gugatan sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara mengacu kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

**b. Sarana Penegakkan Secara Perdata (upaya perdata)**

Hukum lingkungan keperdataan telah mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan. Tujuan penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan umum (perdata) hanyalah untuk memperoleh ganti rugi atas pencemaran ataupun kerusakan lingkungan.

Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum publik mempunyai makna penting, dan oleh karena itu mengandung arti, bahwa dalam mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata

materil tersebut adalah merupakan persoalan tata tertib hukum acara menyangkut kepentingan umum.<sup>44</sup>

### c. Instrumen Pidana (upaya pidana)

Instrumen hukum pidana maupun penggunaan hukum acara pidana dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan merupakan suatu jalan terakhir yang dipakai dalam suatu kasus kejahatan maupun pelanggaran terhadap hukum lingkungan, akan tetapi dapat pula langsung menggunakan instrumen hukum pidana apabila kasus tersebut disinyalir sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar atau extraordinary crime. Dengan demikian instrumen hukum pidana ikut pula dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa hukum lingkungan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pertama mengenai hukum lingkungan dengan hukum pidana ialah dalam hukum lingkungan tidak hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban lingkungan akan tetapi juga mengenai pertanggungjawaban sosial, sehingga hukum pidana juga ikut berperan dalam mengatur pertanggungjawaban di hukum lingkungan terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial.

Seperti kita ketahui bersama bahwa suatu pencemaran lingkungan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum juga suatu perbuatan pidana. dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak

---

<sup>44</sup> Soeparmono, “*Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*”, Mandar Maju Semarang, 2005 , halaman 7

membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.”Untuk itu selain pertanggung jawaban administrasi dan perdata, juga dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

## **2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**

### **a. Di Luar Pengadilan**

#### **1) Negosiasi**

Negosiasi dalam Pengertian bahasa Inggris, *Negotiation* artinya perundingan. Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi/menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain selain itu negosiasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan jalan saling tawar menawar, tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sengketa pencemaran lingkungan dapat diselesaikan melalui upaya negosiasi yang itu dengan tujuan untuk memperoleh jalan keluar (untuk biaya ganti rugi) tanpa

melalui gugatan ke pengadilan. Upaya negosiasi ini tidak meniadakan pertanggung jawaban secara administrasi maupun pidana.

## 2) Mediasi

Dalam Perma No. 1 Tahun 2008, pengertian Mediasi disebutkan pasal 1 butir 7, yaitu:

*“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”*.<sup>45</sup>

Mediasi dalam bahasa Inggris *mediation* yang artinya orang yang menjadi penengah. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan konflik atau sengketa di mana pihak luar atau pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa atau konflik untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.<sup>46</sup>

Mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (*mediator*) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Peran mediator dalam mediasi adalah memberikan bantuan *substantif* dan *procedural* kepada para pihak yang bersengketa. Tujuan dari penyelesaian sengketa melalui

---

<sup>45</sup> Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi

<sup>46</sup> <http://masrudim.blogspot.com/2012/07/modelalternatif-penyelesaian-sengketa.html>, Diakses pada tanggal 25 Januari 2018 Pukul 10.00

mediasi adalah pertama, menghasilkan suatu rencana kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa. Kedua, mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang di buat. Ketiga mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara consensus.

Peneliti menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan melalui upaya mediasi memiliki memiliki 3 kepuasan, yaitu substantif, prosedural dan psikologis. Substantif artinya berhubungan dengan kepuasan khusus dari para pihak yang bersengketa, misalnya ganti rugi. Dan menawar sesuai keinginan para pihak agar kedua belah pihak tidak saling di rugikan. untuk permohonan ganti rugi dalam upaya ini tidak dipaksakan tapi saling tawar. Prosedural artinya para pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam mengemukakan gagasan selama berlangsungnya perundingan. Dan psikologis menyangkut tingkat emosi para pihak, saling menghargai dan sikap positif dari para pihak yang bersengketa.

### **3) Arbitrase**

Berdasar UU No 30 Tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa

klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa.

Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” (selanjutnya disebut “UU Arbitrase”), terdapat berbagai pilihan penyelesaian di luar pengadilan yakni Arbitrase dan juga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri atas: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut adalah penyelesaian berjenjang dimana dalam hal Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat menyelesaikan atau memutuskan, maka para pihak akan menempuh cara Arbitrase baik melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Tetapi ketika para pihak telah memperjanjikan jalan penyelesaian melalui arbitrase, maka tertutup kesempatan untuk memilih jalan penyelesaian melalui pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.<sup>47</sup>

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU Arbitrase, dinyatakan bahwa:

*“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”*.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

<sup>48</sup> *Ibid*, Pasal 6

Mediasi maupun negosiasi dan arbitrase tidak disahkan oleh Undang-Undang N0.32 Tahun 2009, jika persengketaan atau penyelesaian masalah lingkungan yang berkaitan dengan atau termasuk dalam kategori tindak pidana lingkungan hidup, mediasi dan negosiasi ataupun arbitrase di luar pengadilan diperbolehkan hanya yang bersifat perdata.

Untuk itu penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan yang semuanya itu bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.

#### **b. Di Dalam Pengadilan**

Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan adalah cara terakhir yang dapat dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur musyawarah tidak berhasil.

Sesuai dengan pasal 84 ayat 3 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa”.

### **3. Hak-Hak Prosedural**

#### **a. Gugatan Perwakilan (*Class Actions*)**



Konsep *class actions* merupakan konsep yang dianut sejak lama di dalam suatu negara yang menganut system hukum *Anglo Saxon*. Pengaturan *class action* secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan hal yang pertama kalinya dalam sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, dimana *class action* diberikan dasar penerapannya secara tegas.

Dikarenakan konsep dan penerapan *class action* lebih dikenal di negara-negara yang menganut system hukum *Anglo Saxon*, maka tidaklah mengejutkan apabila kenyataannya sangat sedikit literatur maupun pembahasan dalam forum-forum ilmiah tentang *class action* ini. Bahkan tidak sedikit pengertian *class action* oleh pengamat dicampuradukkan dengan konsep “hak gugat LSM” (organisasi lingkungan) dalam hal ini WALHI (Wahana Lingkungan Hidup).

### **1) Pengertian class action**

*Class actions* pada intinya merupakan gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injuction atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sekelompok korban mewakili sejumlah korban lainnya untuk bertindak mengajukan gugatan ke pengadilan atas kerugian yang diderita, yang memiliki sifat kesamaan masalah, fakta hukum dan tuntutan. Sekelompok orang (dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representatives*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan orang atau

ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan orang atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan *class members*.<sup>49</sup>

Dalam pasal 37 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2009 ditentukan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan yang merugikan masyarakat. Mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan ini disebut *class action*.

Sistem *class action* pada mulanya berasal dari negara-negara yang menganut *common law* seperti amerika serikat, kanada, inggris, Australia, dan kini berkembang ke berbagai negara. Di Filipina terkenal sebuah kasus lingkungan yang diajukan secara *class action*, yakni kasus Minor Oposa. Penggugatnya adalah anak-anak yang di damping oleh orang tua mereka mengajukan gugatan kepada Menteri Lingkungan Filipina untuk membatalkan konsesi penebangan hutan. Gugatan pembatalan izin diajukan oleh mereka sekaligus mewakili generasi yang akan datang karena hutan memiliki fungsi penting bagi manusia, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Di Amerika Serikat syarat-syarat *class action* ini ditentukan dalam Pasal 23 *Federal Rule of Civil Procedure* 1966. Syarat ini menentukan 4 prinsip yang harus dipenuhi, yakni prinsip numerosity, yakni jumlah

---

<sup>49</sup> Mas Achmad Santosa, "Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (*Class Actions*)", dalam *UU No.23 tahun 1997 dan permasalahannya*, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1998, hlm.198

penggugat harus dalam jumlah banyak, karena jika tidak, maka gugatan dapat diajukan secara biasa ke pengadilan. Selanjutnya prinsip *commonality*, yakni terdapatnya kesamaan dalam permasalahan hukum atau fakta (*question of law, question of fact*), diantara wakil dan anggota kelas. Prinsip lainnya yang harus dipenuhi adalah *adequacy of representation*, yakni wakil kelas harus secara jujur dan sungguh-sungguh melindungi serta mempertahankan kepentingan anggota kelas.<sup>50</sup>

## 2) Mekanisme Beracara

Dalam gugatan secara *class action* terdapat dua unsur subjek penggugat. Pertama, penggugat yang mewakili (dalam jumlah kecil), yang lazim disebut wakil kelompok atau wakil kelas, yakni para korban yang bertindak mewakili; kedua para korban lainnya ( dalam jumlah besar) yang diwakili, yang lazim disebut dengan anggota kelas atau anggota kelompok. Keuntungan dari gugatan secara *class action* adalah meskipun para korban umumnya bersifat massal (banyak), tetapi cukup diwakili oleh mereka yang mewakilinya. Inilah hal yang paling pokok yang membedakannya dengan system gugatan biasa.

Komponen *class action* seperti yang terungkap di atas terdiri dari 2 (dua) komponen: 1. Perwakilan kelas (*class representatives*), dan 2. Anggota kelas (*class members*). Kedua komponen ini merupakan pihak-pihak yang mengalami kerugian. Perbedaannya dengan konsep hak gugat organisasi lingkungan, organisasi lingkungan (misalnya

---

<sup>50</sup> NHT.Siahaan, "*Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*", Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta,2004, hlm.334-335.

*Greenpeace* atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) bukan merupakan pihak yang mengalami kerugian nyata. Organisasi tersebut bisa saja mengedepankan dalil kerugian seperti ini berbeda dengan kerugian yang terkait dengan kerugian nyata yang pada umumnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi uang. Kerugian terhadap kepentingan dalam konteks “*legal standing*” lebih dilandasi pada suatu pengertian bahwa lingkungan merupakan milik bersama yang menuntut pula tanggung jawab bersama untuk melestarikannya.

Dalam *class action*, komponen perwakilan kelas (*class representatives*) dalam jumlah yang sedikit (dalam jumlah yang *manageble*) tampil/maju sebagai penggugat mengatasnamakan dan memperjuangkan kepentingan diri mereka maupun yang diwakilinya dalam jumlah yang biasanya sangat besar. Perwakilan kelas ini harus benar-benar menjamin kepentingan anggota kelas secara jujur/terpercaya dan bertanggung jawab. Persyaratan ini yang diistilahkan *adequacy of representation*. Dalam praktik, jaminan ini yang harus diyakinkan kepada hakim pengadilan.

Pemenuhan persyaratan *adequacy of representation* ini dalam praktiknya diatur secara agak rumit. Di negara-negara lain. Sebelum pengadilan menetapkan apakah sebuah gugatan *class action* atau gugatan biasa, pengadilan menetapkan apakah sebuah gugatan *class action* atau gugatan biasa, pengadilan menerapkan suatu mekanisme yang diistilahkan *Preliminary Certification Test* agar anggota kelas dapat

melakukan opt in dan opt out sebelum prosiding dimulai. Opt in adalah mekanisme di mana anggota kelas memberikan penegasan bahwa mereka benar-benar merupakan bagian dari *class action*. Sedangkan opt out adalah kesempatan untuk anggota kelas menyatakan dirinya keluar dari *class action* apabila tidak menghendaki menjadi bagian dari gugatan. Mekanisme opt in dan opt out ini sebagai cara melakukan rekonfirmasi terhadap persetujuan terdahulu oleh anggota kelas, baik secara tegas maupun diam-diam (implisit) kepada wakil kelas sebelum kasus diajukan.<sup>51</sup>

Apabila *class action* tidak menyangkut tuntutan uang (*monetary damages*) dan hanya mengajukan permintaan deklaratif atau *injuction*, pemberitahuan pengadilan (*notice*) terhadap anggota kelas (untuk mendapatkan rekonfirmasi) tidak perlu dilakukan. Akan tetapi apabila tuntutan menyangkut masalah ganti kerugian dalam bentuk uang, pemberitahuan kepada masing-masing anggota kelas untuk mengambil sikap (opt in atau opt out) harus disampaikan.

### 3) Manfaat Class Action

Dalam konteks gugatan peradilan yang melibatkan jumlah penggugat yang sifatnya massal, maka *class action* sangat relevan diterapkan di Indonesia. Terdapat paling tidak sedikit tiga manfaat atas keberadaan *class action*. Pertama, yaitu proses berpekara yang bersifat ekonomis (*judicial economy*). Dengan gugatan *class action* berarti

---

<sup>51</sup> Mas Achmad Santosa, *Op., Cit.*, hlm.78-79

mencegah pengulangan (*repetition*) gugatan-gugatan serupa secara individual. Tidaklah ekonomis bagi pengadilan apabila harus melayani gugatan-gugatan sejenis secara individual (satu persatu). Manfaat ekonomis juga ada pada diri tergugat, sebab dengan *class action* tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan masyarakat korban.

Kedua, akses pada keadilan (*access to justice*). Apabila diajukan secara individual, maka hal tersebut mengakibatkan beban bagi calon penggugat seringkali beban semacam itu menjadi hambatan bagi seseorang untuk memperjuangkan haknya di pengadilan. Terlebih lagi apabila biaya gugatan yang kelak akan dikeluarkan tidak sebanding dengan tuntutan yang akan diajukan. Melalui prosedur *class action*, kendala yang bersifat ekonomis ini dapat teratasi dengan cara para korban menggabungkan diri bersama dengan class members lainnya dalam satu gugatan.

Ketiga, Perubahan sikap pelaku pelanggaran (*Behavior modification*). Dengan diterapkannya prosedur class action berarti memberikan akses yang lebih luas pada pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan cara *cost efficiency*. Akses class ini dengan demikian berpeluang mendorong perubahan sikap dari mereka yang

berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Peluang semacam ini yang kita sebut peluang menumbuhkan *dettendent effect* (efek penjara).<sup>52</sup>

#### **b. Hak Gugat Organisasi Lingkungan**

Legal standing diartikan dengan hak gugat, yang dalam istilah lain disebut dengan *ius standi*, *persona standi*, *standing to suit* atau *standing*. Legal standing adalah hak kedudukan untuk melakukan gugatan di pengadilan berdasarkan suatu kepentingan yang dimiliki. Dalam legal standing ini terkait dua elemen pokok mutlak yang interpenden supaya dapat disebut dengan legal standing, yakni hak untuk menggugat (*standing to sue*) dan adanya kepentingan (*interest*).

Adanya hak untuk melakukan gugatan, justru karena adanya suatu kepentingan (*interest*). Tanpa adanya kepentingan maka tidak bisa dilakukan gugatan, yang dalam istilah asing disebut dengan *point d'interest*, *point d'action*, atau *no interest, no suit*. Ini merupakan suatu prinsip dalam system beracara di pengadilan (*procedure court*) sebagaimana juga dianut dalam Hukum Acara Perdata berdasarkan HIR. A menggugat tetangganya B di pengadilan karena B menjadikan rumahnya sebagai tempat kegiatan industri (*home industry*) sehingga merugikan baginya berupa asap atau kebisingan. A berkepentingan karena dirinya merasa dirugikan sehingga ia memiliki hak untuk menggugat, namun C (berada di tempat lain) tidak dapat melakukan gugatan yang sama karena tidak memiliki hubungan kepentingan.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.80-81

Dalam prinsip hukum lingkungan, kepentingan atas semua asset ekosistem yang bersifat publik seperti hutan, sungai, danau, laut, udara, gunung, jalan raya, sarana public dan segala yang berhubungan dengan itu, bahkan situs-situs peninggalan atau semua hal yang menjadi kebanggaan publik seperti Candi Borobudur, dipandang sebagai asset publik atau masyarakat luas dan karenanya menjadi kepentingan bersama (*common interest*). Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat; setiap orang memiliki hak partisipatif (*environment participatory right*) dalam pengelolaan lingkungan yang baik (pasal 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Bahkan setiap orang atau masyarakat berkewajiban memelihara dan berperan seluas-luasnya dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan (Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).<sup>53</sup>

### **c. Hak Gugat Pemerintah**

Hak gugat pemerintah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah dapat mengajukan hak gugat ini apabila terdapat usaha atau kegiatan yang merugikan lingkungan hidup. Amanat peletakan landasan mengenai kedudukan dan kepentingan hukum pemerintah dan/atau pemerintah daerah

---

<sup>53</sup> NTH.Siahaan, "*Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*", Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.336.



dalam mengajukan gugatan perdata untuk kepentingan lingkungan sangatlah penting.

Sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

“Intansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawabdi bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”.<sup>54</sup>

Disamping untuk memperkuat aspek legalnya dalam mengajukan gugatan perkara di pengadilan (*standi in judicio*), juga mempunyai tujuan untuk memulihkan kualitas lingkungan hidup yang telah tercemar dan/atau rusak. Hal ini merupakan impelentasi dari adanya *welferstaat*, dimana ada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Negara menjadi *staatsbemoenies* yang menghendaki Negara dan Pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan social masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan (*ruse n orde*).

---

<sup>54</sup> Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup